



P E N E T A P A N

Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Pps

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Suwarno bin Kaimun, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Melati X, RT. 014 RW. 004, Desa Mulya Sari, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, sebagai Pemohon I;

Tri Erni binti Mamik, 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jl. Melati X, RT. 014 RW. 004, Desa Mulya Sari, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan pihak-pihak terkait di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2020 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau di bawah register perkara nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Pps tanggal 10 Februari 2020 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya, yang beridentitas:

Nama : Aluh Rusningati binti Suwarno

Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 29 Juli 2002

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Hal. 1 dari 17 Penetapan No. 11/Pdt.P/2020/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Terakhir : SLTP  
Tempat Tinggal di : Jalan Melati X, RT. 014, RW. 004, Desa Mulya Sari, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau;

Dengan calon suaminya:

Nama : Tri Sumantri bin Dirkun  
Tempat Tanggal Lahir : Purwodadi, 12 Februari 1997  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang  
Pendidikan Terakhir : SD  
Tempat Tinggal di : Jalan Suka Jadi I, RT. 021, RW. 05, Desa Purwodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau ;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, dengan Surat Nomor 20/kua.15.9.5/PW.01/2/2020 tanggal 6 Februari 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mencintai dan siap untuk membina rumah tangga, serta anak Para Pemohon telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 (satu) tahun, bahkan acara pernikahan sudah ditentukan. sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dalam usia 18 tahun dan calon suami dari anak para Pemohon berstatus Jejak dalam usia 23 tahun dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjalin rumah tangga;
6. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 17 Penetapan No. 11/Pdt.P/2020/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Aluh Rusningati binti Suwarno dengan Tri Sumantri bin Dirkun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon untuk dapat mengurungkan niatnya menikahkan anaknya yang masih berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun, karena perkawinan di usia dini akan rentan dengan permasalahan-permasalahan rumah tangga yang dihadapi berkaitan dengan kesiapan para calon mempelai mengarungi rumah tangga nantinya, atas nasehat dan pandangan tersebut Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk memohon dispensasi kawin atas diri anaknya yang bernama Aluh Rusningati binti Suwarno;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dimana yang pada pokoknya Para Pemohon tetap mempertahankan seluruh dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan perbaikan dan tambahan keterangan keinginan dari anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Tri Sumantri bin Dirkun tidak ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun, melainkan sesuai dengan keinginan dan kehendak anak Para Pemohon sendiri;

Bahwa, telah pula didengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama Aluh Rusningati binti Suwarno, umur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Melati X, , RT. 014 RW. 004, Desa Mulya Sari, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 17 Penetapan No. 11/Pdt.P/2020/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar dirinya saat ini baru menginjak usia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, antara dirinya dengan Tri Sumantri bin Dirkun telah menjalin hubungan asmara sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa, pekerjaan dari Tri Sumantri bin Dirkun adalah seorang pedagang ikan keliling, dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, antara dirinya dengan Tri Sumantri bin Dirkun tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, pihak keluarga Tri Sumantri bin Dirkun telah datang untuk melamar dirinya dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa, dirinya sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, saat ini dirinya telah hamil 4 (empat) bulan, dan Tri Sumantri bin Dirkun pula lah yang telah menghamilinya;

Bahwa selain itu, telah pula didengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Tri Sumantri bin Dirkun, umur 23 tahun, pekerjaan Pedagang, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Suka Jadi I, RT. 021 RW. 005, Desa Purwodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar dirinya adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang saat ini baru menginjak usia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa, antara dirinya dengan anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa, dirinya memiliki pekerjaan sebagai seorang pedagang ikan keliling, dan memiliki penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, antara dirinya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, pihak keluarganya telah datang untuk melamar anak Para Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh Para Pemohon;
- Bahwa, dirinya sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Hal. 4 dari 17 Penetapan No. 11/Pdt.P/2020/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar anak Para Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan, dan dirinya pula lah yang telah menghamilinya;

Bahwa, dan telah pula didengar keterangan orangtua dari calon suami anak Para Pemohon yang Dirkun bin Mahardi, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jl. Suka Jadi I, RT. 021 RW. 005, Desa Purwodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar dirinya adalah orangtua kandung dari calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa, antara Tri Sumantri bin Dirkun dengan anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa, Tri Sumantri bin Dirkun telah memiliki pekerjaan sebagai pedagang ikan keliling dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hari;
- Bahwa, antara Tri Sumantri bin Dirkun dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, pihak keluarga Tri Sumantri bin Dirkun telah datang untuk melamar anak Para Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh Para Pemohon;
- Bahwa, dirinya tidak pernah memberikan paksaan terhadap Tri Sumantri bin Dirkun untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami dari anak Pemohon;

Bahwa, dan telah pula didengar keterangan orangtua dari calon isteri anak Pemohon yang Sarti binti Supardi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl. Suka Jadi I, RT. 021 RW. 005, Desa Purwodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar dirinya adalah orangtua kandung dari calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa, antara Tri Sumantri bin Dirkun dengan anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa, Tri Sumantri bin Dirkun telah memiliki pekerjaan sebagai pedagang ikan keliling dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hari;
- Bahwa, antara Tri Sumantri bin Dirkun dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;

Hal. 5 dari 17 Penetapan No. 11/Pdt.P/2020/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga Tri Sumantri bin Dirkun telah datang untuk melamar anak Para Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh Para Pemohon;
- Bahwa, dirinya tidak pernah memberikan paksaan terhadap Tri Sumantri bin Dirkun untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami dari anak Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, kemudian Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suwarno Nomor 6211082911790001 tanggal 25 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Erni Nomor 3510034102790007 tanggal 25 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aluh Rusningati Nomor : AL 6930216389 tertanggal 10 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Aluh Rusningati Nomor DN-14 DI/06 0029450 tanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Swasta 09 Best Internasional Pulang Pisau, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Sumantri Nomor 6211061402970001 tanggal 03 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;

Hal. 6 dari 17 Penetapan No. 11/Pdt.P/2020/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Model N9 Nomor 20/Kua.15.9.5/PW.01/2/2020 tertanggal 6 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6;

### B. Saksi

Saksi kesatu, Charly Meiliyo bin Bingkeh S, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Penambang, bertempat tinggal di Jl. Poros, RT. 026 RW. 003, Desa Purwodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang bernama Tri Sumantri bin Dirkun, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa, saat ini usia anak Para Pemohon berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa, sepengetahuan saksi anak Para Pemohon ingin menikah karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya;
- Bahwa, Tri Sumantri bin Dirkun bekerja sebagai pedagang ikan keliling dengan besaran penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap harinya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, anak Para Pemohon adalah seseorang yang bertanggung jawab, berakhlak baik dan telah siap menjadi seorang isteri;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Tri Sumantri bin Dirkun adalah seseorang yang berakhlak baik dan telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa, saat ini anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pernikahan dengan orang lain, serta berstatus belum menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sepersusuan;

Hal. 7 dari 17 Penetapan No. 11/Pdt.P/2020/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Saksi kedua, Yati binti Yahman, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl. Poros, RT. 026 RW. 003, Desa Purwodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang bernama Tri Sumantri bin Dirkun, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa, saat ini usia anak Para Pemohon berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa, sepengetahuan saksi anak Para Pemohon ingin menikah karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya;
- Bahwa, Tri Sumantri bin Dirkun bekerja sebagai pedagang ikan keliling dengan besaran penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap harinya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, anak Para Pemohon adalah seseorang yang bertanggung jawab, berakhlak baik dan telah siap menjadi seorang isteri;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Tri Sumantri bin Dirkun adalah seseorang yang berakhlak baik dan telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa, saat ini anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pernikahan dengan orang lain, serta berstatus belum menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan mencukupkan atas alat-akat bukti yang diajukan, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan agar permohonan dispensasi kawin ini dapat dikabulkan dan memohon penetapan;

Hal. 8 dari 17 Penetapan No. 11/Pdt.P/2020/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada dasarnya sebagaimana diurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah pula menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami/isteri, orangtua/wali calon suami/isteri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan menunda perkawinan anaknya yang bernama Aluh Rusningati binti Suwarno dan menunggu sampai batas minimal usia perkawinan, namun tidak berhasil dan Para Pemohon bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat erat dan anak Para Pemohon saat ini sudah hamil 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini pada pokoknya adalah bahwa Para Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon, namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau karena permasalahan batas usia anak Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami/isteri, orangtua/wali calon suami/isteri telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 17 Penetapan No. 11/Pdt.P/2020/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Aluh Rusningati binti Suwarno akan menikah dengan Tri Sumantri bin Dirkun, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau karena calon pengantin laki-laki masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Tri Sumantri bin Dirkun telah saling kenal menjalin hubungan asmara sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa, saat ini Tri Sumantri bin Dirkun sudah bekerja sebagai pedagang ikan keliling dengan memiliki penghasilan tetap setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Tri Sumantri bin Dirkun tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur anak Para Pemohon yang menghalangi;
- Bahwa, antara Tri Sumantri bin Dirkun dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa, pihak keluarga Tri Sumantri bin Dirkun telah datang untuk melamar anak Para Pemohon dan Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa, pihak keluarga tidak pernah memberikan paksaan terhadap anak Para Pemohon untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri dari Tri Sumantri bin Dirkun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5 dan bukti P.6 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang identitas diri Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil

Hal. 10 dari 17 Penetapan No. 11/Pdt.P/2020/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti tertulis alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang identitas diri Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan bukti P.4 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang identitas diri anak Pemohon yang bernama Aluh Rusningati binti Suwarno, lahir tanggal 29 Juli 2002;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah akta otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti tertulis yang isinya menyatakan tentang identitas diri calon suami anak Pemohon yang bernama Tri Sumantri;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah bukti otentik, setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang isinya menyatakan penolakan pernikahan Aluh Rusningati binti Suwarno dengan Aluh Rusningati binti Suwarno karena calon pengantin lakiperempuan di bawah umur (17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan, oleh karenanya bukti P.6 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa, sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, yaitu anak Para Pemohon telah ditolak pernikahannya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau karena anak Para Pemohon masih di bawah umur, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Hal. 11 dari 17 Penetapan No. 11/Pdt.P/2020/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5, dan bukti P.6 dan saksi-saksi, Hakim dapat menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya yang bernama Tri Sumantri bin Dirkun telah saling kenal dan menjalin hubungan asmara sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan yang diakui keduanya adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri;
- Bahwa Tri Sumantri bin Dirkun telah memiliki pekerjaan tetap dan berpenghasilan rata-rata dalam sebulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kedua calon mempelai telah siap secara lahir dan bathin untuk membina rumah tangga bersama;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari calon mempelai laki-laki serta calon mempelai perempuan, tanpa paksaan dan telah direstui oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah, melainkan hanya umur saja yang menghalanginya;
- Bahwa, Para Pemohon tidak pernah memberikan paksaan terhadap anak Para Pemohon untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami dari Tri Sumantri bin Dirkun;

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas telah nyata dan terbukti menurut hukum dalil-dalil dari Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta hukum di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Para Pemohon dan Tri Sumantri bin Dirkun telah siap menikah;

Hal. 12 dari 17 Penetapan No. 11/Pdt.P/2020/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi keberlanjutan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma susila;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT (Q.S An-Nuur : 32) yang artinya sebagai berikut:

*“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”;*

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah SAW hadits dari Anas RA (HR. Thabrani)

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya”

Menimbang, bahwa hakim perlu memperhatikan Kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim yang artinya: “Kemadaratan itu harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan antara mengambil kemashlahatan atau menolak kemudharatan, maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya “ Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”

Hal. 13 dari 17 Penetapan No. 11/Pdt.P/2020/PA.Pps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam implementasinya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah baligh, sementara usia baligh bagi anak laki dan usia baligh bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa sebagaimana ijma' para ulama dan diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa apabila anak perempuan telah haid dan tumbuh payudara, maka ia dinilai telah baligh, sementara minimal usia haid anak perempuan berkisar 9-14 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Para Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa, maka Hakim berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan hukum adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan perilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa *"Bagi perempuan ditandai dengan "mimpi basah", dan beberapa ciri lain yang menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah haid"*. Menurut konsep hukum adat *"Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa"*;

Hal. 14 dari 17 Penetapan No. 11/Pdt.P/2020/PA.Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon sekarang masih di bawah umur namun anak Para Pemohon dapat dihamili oleh calon suaminya, maka hal ini menjadi indikasi kuat bahwa alat reproduksi kedua calon pengantin telah siap dan apabila tidak segera dinikahkan maka akan lahir anak di luar nikah maka tentu hal tersebut menjadi aib dan mudaharat bagi pihak anak tersebut dan keluarganya dengan demikian kemudharatan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 19 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Para Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, terhadap persyaratan dan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka (11), bahwa Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah telah terpenuhi berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 11/Pdt.P/2020/PA.Pps tanggal 10 Februari 2020;
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), mengenai pihak yang berwenang mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orangtua telah terpenuhi dengan terbukti adanya *legal standing* yang sah bagi Para Pemohon untuk mengajukan perkara ini;
3. Ketentuan Pasal 12, Hakim telah pula memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak, calon suami/isteri dan orangtua/wali calon suami/isteri agar memahami risiko-risiko perkawinan tersebut;
4. Ketentuan Pasal 13, terhadap kewajiban Hakim untuk mendengar keterangan dari anak yang dimintakan permohonan Dispensai Kawin, calon suami/isteri yang dimintakan dispensasi kawin, orangtua/wali anak yang dimohonkan dispensai kawin dan orangtua/wali calon suami/isteri, telah dilakukan oleh Hakim di muka persidangan;

Menimbang, pemenuhan terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Hal. 15 dari 17 Penetapan No. 11/Pdt.P/2020/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin telah dipenuhi oleh Hakim guna menghindari penetapan ini batal demi hukum;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Para Pemohon dipandang mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai isteri, oleh karena itu Hakim berpendapat perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suami nya dapat segera dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Aluh Rusningati binti Suwarno untuk menikah dengan calon suaminya (Tri Sumantri bin Dirkun);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarii dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Aluh Rusningati binti Suwarno untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Tri Sumantri bin Dirkun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 14 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh Hakim Tunggal Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H. dimana pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Abdussahid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hal. 16 dari 17 Penetapan No. 11/Pdt.P/2020/PA.Pps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abdussahid, S.Ag.

Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	650.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	766.000,00

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Penetapan No. 11/Pdt.P/2020/PA.Pps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)